



**PENETAPAN**

Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara  
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan  
penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Husnadi Pratama bin Abd.Haris**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan  
SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung  
Tanak Malit Selatan, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan  
Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon I.

dan

**Nuraini binti Gahir**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan  
Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Tanak Malit  
Selatan, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik,  
Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di  
persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya  
tertanggal 03 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Selong Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai  
berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang  
menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal 05 Agustus 1995 di  
Kampung Tanak Malit Selatan, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan  
Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah ayah kandung  
Pemohon II bernama Gahir yang diwakilkan kepada Murjin, dan dihadiri  
saksi nikah masing-masing bernama H. Abd Rahim dan Nasrudin saksi

Hlm 1 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Sel



nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat pakaian sholat (tunai);

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - a. Endang Komalasari, perempuan, umur 23 tahun;
  - b. Siti Rahajeng Patika Sari, perempuan, umur 14 tahun;
  - c. Adinda Zahrani Naladi Pasari, perempuan, umur 2 tahun 4 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas Hukum dalam mengurus persyaratan pembuatan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

*Hlm 2 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Husnadi Pratama bin Abd. Haris**) dengan Pemohon II (**Nuraini binti Gahir**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 1995 di Kampung Tanak Malit Selatan, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 5203053112750120, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tanggal 18-08-2020, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 5203057112800122, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tanggal 18-08-2020, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.2)

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, **Gahir alias Amaq Ini bin Amaq Gahir**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Kampung Tanak Malit Selatan, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

Hlm 3 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut;

- saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
- saksi adalah ayah Pemohon II;
- saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Agustus 1995 di Kampung Tanak Malit Selatan, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;
- saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah Pemohon II bernama Gahir berwakil kepada Murjin karena sedang sakit dengan saksi nikah masing-masing bernama H. Abdurrahim dan Nasrudin serta maharnya berupa uang Rp 10.000 dan seperangkat pakaian sholat tunai;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah perjaka dan Pemohon II adalah Gadis;
- saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Kampung Tanak Malit Selatan, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dan telah dikaruniai anak 3 orang anak bernama;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan keperluan lainnya;

Saksi 2, **Sahban bin Satarudin**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Wilayah, bertempat tinggal di Dusun Kampung Tanak Malit Selatan, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, di

Hlm 4 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
  - saksi adalah keponakan Pemohon I;
  - saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Agustus 1995 di Kampung Tanak Malit Selatan, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;
  - saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
  - saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah Pemohon II bernama Gahir berwakil kepada Murjin karena sedang sakit dengan saksi nikah masing-masing bernama H. Abdurrahim dan Nasrudin serta maharnya berupa uang Rp 10.000 dan seperangkat pakaian sholat tunai;
  - Bahwa saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah perjaka dan Pemohon II adalah Gadis;
  - saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
  - saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
  - saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Kampung Tanak Malit Selatan, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dan telah dikaruniai anak 3 orang anak bernama;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan keperluan lainnya;
- Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan

Hlm 5 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 dan Penjelasannya, dan dengan didukung bukti P.1 maka Pengadilan Agama Selong berwenang memeriksa serta memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah sebagai bukti keabsahan status pernikahan mereka, permohonan mana didasari dalil bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal Tahun 1995 sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta tidak terdapat larangan perkawinan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal, 05 Agustus 1995 di Kampung Tanak Malit Selatan, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Gahir berwakil kepada Murjin karena sedang sakit dengan saksi

Hlm 6 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah masing-masing bernama H. Abdurrahim dan Nasrudin serta maharnya berupa uang Rp 10.000 dan seperangkat pakaian sholat tunai;

- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah serta keperluan lainnya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara aquo, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut telah tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hlm 7 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Sel



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan memperhatikan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

**و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح ... وفى الدعوى بنكاح على  
إمرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدول**

*"Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh tentang peristiwa pernikahan(-nya)... Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil ",*

maka permohonan tersebut terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi pencatatan pernikahan, sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Husnadi Pratama bin Abd.Haris**) dengan Pemohon II (**Nuraini binti Gahir**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 1995 di Kampung Tanak Malit Selatan, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama

Hlm 8 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 416.000.00** (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Kamis**, tanggal **17 September 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 Hijriah oleh Drs. H. HAMZANWADI, M.H. sebagai Ketua Majelis, APIT FARID, S.H.I. dan HAPSAH, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Haeriah. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**APIT FARID, S.H.I.**

**Drs. H. HAMZANWADI, M.H.**

**HAPSAH, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Haeriah.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00

Hlm 9 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Relas:	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hlm 10 Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Sel